



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR :188.4.45/ 295 / X /2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.4.45/92/III/2011
TENTANG PENETAPAN PEJABAT SATUAN KERJA (SATKER)
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) DAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT LINGKUNGAN MANDIRI PERDESAAN (PNPM-LMP)
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP) merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP) di Kabupaten Luwu Utara, maka perlu menetapkan Pejabat Satuan Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2011;
- e. bahwa sehubungan dengan adanya pemindahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Struktural lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perubahan lampiran terhadap Keputusan Bupati Nomor 188.4.45/92/III/2011 Tahun 2011;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188.4.45/92/III/2011 tentang Penetapan Pejabat Satuan Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Memperhatikan

- : 1. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 900/5812/PMD Tanggal 24 Nopember 2010 perihal Pendaerahan Pengesahaan DIPA TP, DIPA UB, DIPA Kantor Verikal dan DIPA Kantor Pusat yang berlokasi di Daerah;
2. Petunjuk Teknis Oprasional PNPM-MP dan Petunjuk Teknis Oprasional PNPM-LMP;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Urusan Bersama (UB) Tahun 2011 Nomor : 3767/010-05.5.01/23/2011, tanggal 20 Desember 2010 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan (TP) Tahun 2011 Nomor : 3767/010-05.4.01/23/2011, tanggal 20 Desember 2010;
4. Surat Camat Sabbang Nomor : 800/06/SKM tanggal 5 Januari 2011 tentang Pengusulan PJOK Kec. Sukamaju Program PNPM.
5. Surat Camat Masamba Nomor : 414.2/11/K.MSB tanggal 5 Januari 2011 tentang Pengusulan PJOK Kec. Masamba;
6. Surat Camat Limbong Nomor : 414.2/002/Kec. Limbong tanggal 5 Januari 2011 tentang Pengusulan PJOK Kec. Limbong;
7. Surat Camat Rampi Nomor : 414.2/01/KR tanggal 6 Januari 2011 tentang Pengusulan PJOK Kec. Rampi;
8. Surat Camat Seko Nomor : 414.2/05/KSK/2011 tanggal 6 Januari 2011 tentang Pengusulan PJOK Kec. Seko;
9. Surat Camat Baebunta Nomor : 402/07/KB/2011 tanggal 6 Januari 2011 tentang Pengusulan PJOK Kec. Baebunta;
10. Surat Camat Malangke Nomor : 411.2/008/KM tanggal 7 Januari 2011 tentang Pengusulan PJOK Kec. Malangke;
11. Surat Camat Bone-Bone Nomor : 414/11/Bone-Bone tanggal 10 Januari 2011 tentang Pengusulan PJOK Kec. Bone-Bone;
12. Surat Camat Bone-Bone Nomor : 414/11/Bone-Bone tanggal 10 Januari 2011 tentang Pengusulan PJOK Kec. Bone-Bone;
13. Surat Camat Mappedeceng Nomor : 414.2/12/MPD tanggal 13 Januari 2011 tentang Pengusulan PJOK Kec. Mappedeceng;
14. Surat Camat Malangke Barat Nomor : 414.2/072/KMB/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Pengusulan PJOK Kec. Malangke Barat;
15. Surat Camat Sukamaju Nomor : 410/574/KSM, tanggal 7 September 2011 perihal Usulan Pengisian PJOK Kecamatan Sukamaju yang lowong;
16. Surat Camat Seko Nomor : 100/94/KS tanggal 12 September 2011 perihal Usulan penggantian PJOK PNPM Kecamatan Seko;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188.4.45/92/III/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat Satuan Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06 Tahun 2007, tentang cara penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindatanganan Barang Milik Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 028-I-Tahun 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran /Pengguna Barang dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Pada Kegiatan Urusan Bersama (UB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 457-VI Tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 028-I Tahun 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran /Pengguna Barang dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Pada Kegiatan Urusan Bersama (UB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2011;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Luwu Utara Nomor 182);

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran pada lajur 3 Romawi V Nomor 7 dan Nomor 10;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 24 Oktober 2011

TELAH DITOLAH	PARAF
1. K. ...	
2. ...	
3. KABID	

WAKIL BUPATI,

INDAH PUTRI INDRIANI

Tembusan :

1. Direktur Jenderal PMD Depdagri di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Korprov PNPM-MP Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
6. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
7. Kepala KPPN Palopo di Palopo;
8. Inspektur Kab. Luwu Utara di Masamba;
9. Kepala Bappeda Kab. Luwu Utara di Masamba;
10. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT SATUAN KERJA (SATKER)
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP)
DAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN LINGKUNGAN MANDIRI PERDESAAN (PNPM-LMP)
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011

SATUAN KERJA : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMMPD)

NO	PEJABAT SATUAN KERJA (SATKER)	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	4	5	6
I	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Drs. H. Syamsul Bachri	19570315 198103 1 019	Pembiua Utama Muda - IV/c	Kepala Badan PMPD	
II	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PJOK Kabupaten PNPM-MP	Andi. Muh. Gazali, S.STP	19830812 200112 1 003	Penata Tk I-III/d	Kepala Bidang UE Desa/kei Badan PMPD	
III	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PJOK Kabupaten PNPM-LMP	A.Rahmat Purnama, S.STP	19850420 200312 2 005	Penata Muda Tk. I - III/b	Kasubid. Perkreditan da Produksi Desa/kei	
IV	Pejabat Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)	Jasmiati, S.Sos	19610703 198702 2 001	Penata Tk. I - III/d	Kasubag Keuangan Badan PMPD	
V	1 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PJOK Kecamatan Bone-Bone	Rostia , BA	19601231 198612 2 008	Penata Tk I-III/d	Kasi PMD/PJOK kecamatan	
2	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PJOK Kecamatan Sabbang	Nursalam Aksad, S.Sos	580 029 424	Penata Muda Tk. I - III/b	Kasubag Keuangan dan Pelaporan/PJOK Kecamatan	
3	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PJOK Kecamatan Baebunta	Ambo Asse	19620923 198503 1 009	Penata Tk I-III/d	Koordinator KB Kec. Baebunta/PJOK Kecamatan	
4	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PJOK Kecamatan Limbong	Muhammad Said, S.Sos	19551231198003 1 175	Penata Tk I-III/d	Kasi PMD Kec. Limbong/PJOK kecamatan	
5	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PJOK Kecamatan Malangke barat	Nasruddin Basri, SE	19660401 198903 1 008	Penata Tk I-III/d	Kasi Tata Pemerintahan/PJOK Kecamatan	
6	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PJOK Kecamatan Mapedeceng	Edi Sukma	19870312 200701 1 001	Penata Muda - III/a	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	
7	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PJOK Kecamatan Seko	Yanto Selfri	19670205 199002 1 002	Penata Muda Tk. I - III/b	Kasi PMD/PJOK kecamatan	
8	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PJOK Kecamatan Rampi	Haenuddin, S.Sos	050 054 119	Penata - III/c	Staf Kecamatan Rampi/PJOK Kecamatan	
9	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PJOK Kecamatan Masamba	M. Aqsa Amin S, S.STP	19820821 200012 1 002	Penata Muda Tk. I-III/b	Kasi PMD/PJOK kecamatan	
10	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PJOK Kecamatan Sukamaju	Eka Rusli, S.Sos	19710414 199203 1 009	Penata Tk I-III/d	Sekcam Sukamaju/PJOK kecamatan	
11	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PJOK Kecamatan Malangke	Amirullah	19610816 198603 1 019	Penata Tk I-III/d	Sekcam Malangke/PJOK kecamatan	
VI	Bendahara Penerima/Pengeluaran	Rahmatang	19820301 200901 2 001	Pengatur Muda - II/a	Staf Badan PMPD	
VII	Pejabat Pengadaan Barang /Jasa	Rudi	19780704 200701 2 018	Pengatur Muda - II/a	Staf Badan PMPD	
VIII	Pengelola Unit Akutansi/ Barang dan pelaporan	Alerana	19781205 200701 2 015	Pengatur Muda - II/a	Staf Badan PMPD	
IX	Staf Pengelola Unit Akutansi/ Barang dan pelaporan	1. Ikawati	19811212 201001 2 001	Pengatur Muda - II/a	Staf Badan PMPD	
		2. Zulkarnain Alnan	19830505 200901 1 002	Pengatur Muda - II/a	Staf Badan PMPD	

WAKIL BUPATI,
INDAH PUTRI INDIRIANI